



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | ARI Bin MUHAMAD NUR; |
| 2 | Tempat lahir | : | Bogor; |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 41 tahun / 29 Oktober 1979; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Kp.Rawa Jeler RT 002 / RW071Kel/Desa.
Bojong Kecamatan Klapanunggal. Kabupaten
Bogor atau, Kp. Babakan Rt.01.Rw.03.
Kel/Desa.Dayeuh,Kec.Cileungsi,Kec.Cileungsi
. Kab. Bogor; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Buruh Lepas Harian; |

Terdakwa ARI Bin MUHAMAD NUR ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 juni 2021 sampai dengan tanggal 24 juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saripin, S.H dari LBH Hade Indonesia Raya dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong berkantor di Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Nomor 5 Kabupaten Bogor sebagaimana Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana No.394/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ARI Bin MUHAMAD NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan perbuatan yaitu menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa ARI Bin MUHAMAD NUR** selama **6 (enam)** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan serta dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Gold No. Imei 866156041282735 no sim card : 081327288199;Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menghukum **terdakwa ARI Bin MUHAMAD NUR** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana No.394/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ARI Bin MUHAMAD NUR** pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2021 bertempat di Kp. Tapos Tengah Rt. 003 Rw. 006 Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Kp. Tapos Tengah Rt. 003 Rw. 006 Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor di hubungi melalui handphone oleh Sdr. Iwan (DPO) saat itu Sdr. Iwan (DPO) memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan sedang tidak mempunyai sabu-sabu lalu Sdr. Iwan (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu dan Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Asep (penuntutan terpisah) saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asep untuk minta tolong dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Asep menyanggupi permintaan Terdakwa. Kemudian pada pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan (DPO) untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi Asep. Selanjutnya kira-kira pukul 16.00 wib Saksi Asep menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu sudah ada dan meminta Terdakwa untuk mengambil ke rumah Saksi Asep yang terletak di Kp. Jampang Gg. Baiturohman Rt. 003 Rw. 002 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor namun karena saat itu Terdakwa tidak ada kendaraan untuk pergi ke rumah Saksi Asep maka Terdakwa menyampaikan akan mengambil sabu-sabu pesanan Sdr. Iwan pada esok



hari sehingga sabu-sabu pesanan Sdr. Iwan (DPO) masih di pegang oleh Saksi Asep.

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa di datangi oleh Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bogor saat itu Terdakwa di pertemuan dengan Saksi Asep serta di perlihatkan barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu di bungkus plastic bening. Saat itu Terdakwa mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di rumah Saksi Asep merupakan pesanan Sdr. Iwan (DPO) yang di pesan Terdakwa kepada Saksi Asep. Selanjutnya Terdakwa serta Saksi Asep di bawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Saksi Asep dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening didalam plastic bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan 0,50 (nol koma lima nol) gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaa Laboratoris sesuai dengan Surat Nomor : PL175CF/VI/2021/Psat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

- 1 (satu) buah bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan :
 - Kristal warna putih
 - Berat Netto awal : 0,2903 gr

Kesimpulan :

- Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu selain itu tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan medis. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa pun ditangkap guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 114 Ayat (1) Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ASEP SAPRUDIN Als COLI Bin SAAT** pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Kp. Tapos Tengah Rt. 003 Rw. 006 Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 13.00 wib Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman serta Saksi M. Andriansyah mendapat informasi dari masyarakat yang isinya yaitu di sekitaran Kecamatan Kemang ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu di duga terlibat penyalahgunaan Narkotika. Atas informasi tersebut selanjutnya Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman serta Saksi M. Andriansyah mengecek kebenaran informasi tersebut dengan melakukan serangkaian penyelidikan di wilayah Kecamatan Kemang guna mencari seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang di duga terlibat penyalahgunaan narkotika, lalu pada pukul 17.00 wib Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman serta Saksi M. Andriansyah berhasil mengamankan Saksi Asep (Penuntutan terpisah) yang ciri-cirinya sesuai seperti yang di informasikan, Saksi Asep di amankan saat berada di rumahnya yang terletak di Kp. Jampang Gg. Baiturohman Rt. 003 Rw. 002 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, selanjutnya Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman serta Saksi M. Andriansyah meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di rumah Saksi Asep hingga akhirnya di temukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan diatas tutup aquarium di teras

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana No.394/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Saksi Asep serta 1 buah hp merek Vivo yang digunakan oleh Saksi Asep untuk komunikasi terkait jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa Saksi Asep menerangkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukanlah milik Saksi Asep melainkan titipan dari Terdakwa.

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi Asep selanjutnya Sksi Yudha, Saksi Arief dan Saksi M. Andriansyah dengan membawa serta Saksi Asep bergerak ke Kecamatan Tenjolaya menuju rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa di datangi oleh Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah saat itu Terdakwa di pertemuan dengan Saksi Asep serta di perlihatkan barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu di bungkus plastic bening. Saat itu Terdakwa mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di rumah Saksi Asep merupakan pesanan Sdr. Iwan (DPO) yang di pesan Terdakwa kepada Saksi Asep.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Kp. Tapos Tengah Rt. 003 Rw. 006 Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor di hubungi melalui handphone oleh Sdr. Iwan (DPO) saat itu Sdr. Iwan (DPO) memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan sedang tidak mempunyai sabu-sabu lalu Sdr. Iwan (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu dan Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Asep (penuntutan terpisah) saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asep untuk minta tolong dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Asep menyanggupi permintaan Terdakwa. Kemudian pada pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan (DPO) untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi Asep. Selanjutnya kira-kira pukul 16.00 wib Saksi Asep menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu sudah ada dan meminta Terdakwa untuk mengambil ke rumah Saksi Asep yang terletak di Kp. Jampang Gg. Baiturohman Rt. 003 Rw. 002 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor namun karena saat itu Terdakwa tidak ada kendaraan untuk pergi ke rumah Saksi Asep maka Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana No.394/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan akan mengambil sabu-sabu pesanan Sdr. Iwan pada esok hari sehingga sabu-sabu pesanan Sdr. Iwan (DPO) masih di pegang oleh Saksi Asep. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Asep dibawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening didalam plastic bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan 0,50 (nol koma lima nol) gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaa Laboratoris sesuai dengan Surat Nomor : PL175CF/VI/2021/Psat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

- 1 (satu) buah bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan :
 - Kristal warna putih
 - Berat Netto awal : 0,2903 gr

Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu selain itu tujuan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan medis melainkan karena di minta untuk mencarikan sabu-sabu oleh Sdr. Iwan (DPO). Berdasarkan hal tersebut Terdakwa pun ditangkap guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 112 Ayat (1) Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya yaitu:

1. **Saksi M. ANDRIANSYAH** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 bertempat di Kp. Tapos Tengah Rt. 003 Rw. 006 Desa Tapos II Kecaatan Tenjolaya Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa benar Saksi merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Bogor yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa sedang dirumahnya yang terletak di Kp. Tapos Tengah Rt. 003 Rw. 006 Desa Tapos II Kecaatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Asep;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Saksi Asep tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 13.00 wib Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman serta Saksi M. Andriansyah mendapat informasi dari masyarakat yang isinya yaitu di sekitaran Kecamatan Kemang ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu di duga terlibat penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman serta Saksi M. Andriansyah mengecek kebenaran informasi tersebut dengan melakukan serangkaian penyelidikan di wilayah Kecamatan Kemang guna mencari seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang di duga terlibat penyalahgunaan narkotika, lalu pada pukul 17.00 wib Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman serta Saksi M. Andriansyah berhasil mengamankan Saksi Asep yang ciri-cirinya sesuai seperti yang di informasikan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana No.394/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Asep di amankan saat berada di rumahnya yang terletak di Kp. Jampang Gg. Baiturohman Rt. 003 Rw. 002 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, selanjutnya Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman serta Saksi M. Andriansyah meminta ijin kepada Saksi Asep untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa hingga akhirnya di temukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan diatas tutup aquarium di teras depan rumah Saksi Asep serta 1 buah hp merek Vivo yang digunakan oleh Saksi Asep untuk komunikasi terkait jual beli Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa benar menurut keterangan Saksi Asep Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukanlah milik Saksi Asep melainkan titipan dari Terdakwa, kejadian tersebut berawal saat Saksi Asep di telepon oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib ketika itu Terdakwa mengatakan ingin memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Asep namun Saksi Asep mengatakan sedang tidak punya sabu-sabu lalu Terdakwa meminta Saksi Asep untuk mencari sabu-sabu dan Saksi Asep menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, tak berapa lama kemudian Saksi Asep mendapat transfer sebesar Rp. 700.000,- untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar menurut keterangan Saksi Asep setelah Saksi Asep mendapatkan uang pembelian Saksi Asep membeli sabu-sabu kepada Sdr. Tambru (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Asep mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi serta Saksi Arief dan Saksi M. Andriansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku orang yang memesan sabu-sabu kepada Saksi Asep. Terdakwa sendiri ditangkap di rumahnya yang terletak di Kp. Tapos Tengah Rt. 003 Rw. 006 Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah 2 kali memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Asep;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selain itu

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana No.394/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan medis ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi ARIF RAHMAN, SH.,MH** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 bertempat di Kp. Tapos Tengah Rt. 003 Rw. 006 Desa Tapos II Kecaatan Tenjolaya Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Bogor yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa sedang dirumahnya yang terletak di Kp. Tapos Tengah Rt. 003 Rw. 006 Desa Tapos II Kecaatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Asep;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Saksi Asep tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 13.00 wib Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman serta Saksi M. Andriansyah mendapat informasi dari masyarakat yang isinya yaitu di sekitaran Kecamatan Kemang ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu di duga terlibat penyalahgunaan Narkotika. ;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman serta Saksi M. Andriansyah mengecek kebenaran informasi tersebut dengan melakukan serangkaian penyelidikan di wilayah Kecamatan Kemang guna mencari seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang di duga terlibat penyalahgunaan narkotika, lalu pada pukul 17.00 wib Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman serta Saksi M. Andriansyah berhasil mengamankan Saksi Asep yang ciri-cirinya sesuai seperti yang di informasikan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana No.394/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Asep di amankan saat berada di rumahnya yang terletak di Kp. Jampang Gg. Baiturohman Rt. 003 Rw. 002 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, selanjutnya Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman serta Saksi M. Andriansyah meminta ijin kepada Saksi Asep untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa hingga akhirnya di temukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan diatas tutup aquarium di teras depan rumah Saksi Asep serta 1 buah hp merek Vivo yang digunakan oleh Saksi Asep untuk komunikasi terkait jual beli Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar menurut keterangan Saksi Asep Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukanlah milik Saksi Asep melainkan titipan dari Terdakwa, kejadian tersebut berawal saat Saksi Asep di telepon oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib ketika itu Terdakwa mengatakan ingin memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Asep namun Saksi Asep mengatakan sedang tidak punya sabu-sabu lalu Terdakwa meminta Saksi Asep untuk mencari sabu-sabu dan Saksi Asep menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, tak berapa lama kemudian Saksi Asep mendapat transfer sebesar Rp. 700.000,- untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar menurut keterangan Saksi Asep setelah Saksi Asep mendapatkan uang pembelian Saksi Asep membeli sabu-sabu kepada Sdr. Tambru (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Asep mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi serta Saksi Arief dan Saksi M. Andriansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku orang yang memesan sabu-sabu kepada Saksi Asep. Terdakwa sendiri ditangkap di rumahnya yang terletak di Kp. Tapos Tengah Rt. 003 Rw. 006 Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah 2 kali memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Asep;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selain itu

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana No.394/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan medis ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **Saksi** Asep Saprudin Als Coli Bin Saat dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 bertempat di Kp. Tapos Tengah Rt. 003 Rw. 006 Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar saat ini Saksi juga diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika ;
 - Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 oleh anggota Satuan Narkoba Polres Bogor ;
 - Bahwa benar saat dilakukan penangkapan di rumah Saksi ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan diatas tutup aquarium di teras depan rumah Saksi serta 1 buah hp merek Vivo yang digunakan oleh Saksi untuk komunikasi dengan Terdakwa terkait jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa benar kejadian tersebut bermula saat Saksi di telepon oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib ketika itu Terdakwa mengatakan ingin memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa namun Saksi mengatakan sedang tidak punya sabu-sabu lalu Terdakwa meminta Saksi untuk mencarikan sabu-sabu dan Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, tak berapa lama kemudian Saksi mendapat transfer sebesar Rp. 700.000,- untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu.
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi teman Saksi yang Bernama Sdr. Tambru (DPO) untuk memesan sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- saat itu Sdr. Tambru (DPO) meminta Saksi untuk bertemu di Jl. Raya Arko Pengasingan Sawangan Kota Depok hingga akhirnya pada pukul 15.30 wib Saksi bertemu dengan Sdr. Tambru untuk membeli Narkotika jenis sabu-



sabu, setelah transaksi jual beli selesai selanjutnya Saksi pulang ke rumahnya.

- Bahwa setibanya Saksi di rumah, Saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan pesanan sabu-sabu sudah ada dan meminta Terdakwa untuk mengambilnya di rumah Saksi namun Terdakwa mengatakan akan mengambil sabu-sabu tersebut esok hari karena tidak ada kendaraan untuk pergi ke rumah Saksi;
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib anggota Sat Res Narkoba Polres Bogor mendatangi rumah Saksi kemudian Saksi Yudha Biran Saksi Arif serta Saksi M. Andriansyah (anggota Sat Narkoba) meminta ijin untuk melakukan penggeledahan di rumah Saksi hingga akhirnya di temukan bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu di bungkus plastic bening serta 1 buah HP yang digunakan Saksi untuk komunikasi dengan Terdakwa terkait jual beli sabu-sabu;
- Bahwa benar Saksi mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- dari pembelian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah 2 kali memesan sabu-sabu kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 bertempat di Kp. Tapos Tengah Rt. 003 Rw. 006 Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Bogor pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib di Kp. Tapos Tengah Rt. 003 Rw. 006 Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Kp. Tapos Tengah Rt. 003 Rw. 006 Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor di hubungi melalui handphone oleh Sdr. Iwan (DPO) saat itu Sdr. Iwan (DPO) memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa



namun Terdakwa mengatakan sedang tidak mempunyai sabu-sabu lalu Sdr. Iwan (DPO) meminta tolong kepada Saksi Asep untuk dicarikan sabu-sabu dan Saksi Asep menyanggupi permintaan tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Asep untuk minta dicarikan sabu-sabu dan Saksi Asep menyanggupi permintaan Terdakwa. Kemudian pada pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan (DPO) untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi Asep. Selanjutnya kira-kira pukul 16.00 wib Saksi Asep menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu sudah ada dan meminta Terdakwa untuk mengambil ke rumah Saksi Asep yang terletak di Kp. Jampang Gg. Baiturohman Rt. 003 Rw. 002 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor namun karena saat itu Terdakwa tidak ada kendaraan untuk pergi ke rumah Saksi Asep maka Terdakwa menyampaikan akan mengambil sabu-sabu pesanan Sdr. Iwan pada esok hari sehingga sabu-sabu pesanan Sdr. Iwan (DPO) masih di pegang oleh Saksi Asep;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa di datangi oleh Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bogor saat itu Terdakwa di pertemuan dengan Saksi Asep serta di perlihatkan barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu di bungkus plastic bening. Saat itu Terdakwa mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di rumah Saksi Asep merupakan pesanan Sdr. Iwan (DPO) yang di pesan Terdakwa kepada Saksi Asep. Selanjutnya Terdakwa serta Saksi Asep di bawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 kali memesan sabu-sabu dari Saksi Asep.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu selain itu tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan medis ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Gold No. Imei 866156041282735 no sim card : 081327288199;
- 1 (satu) buah bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan :
 - Kristal warna putih
 - Berat Netto awal : 0,2903 gr

Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu selain itu tujuan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan medis melainkan karena di minta untuk mencari sabu-sabu oleh Sdr. Iwan (DPO). Berdasarkan hal tersebut Terdakwa pun ditangkap guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Bogor pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib di Kp. Tapos Tengah Rt. 003 Rw. 006 Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor karena membawa narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana No.394/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Kp. Tapos Tengah Rt. 003 Rw. 006 Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor di hubungi melalui handphone oleh Sdr. Iwan (DPO) saat itu Sdr. Iwan (DPO) memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan sedang tidak mempunyai sabu-sabu;
- Bahwa benar lalu Sdr. Iwan (DPO) meminta tolong kepada Saksi Asep untuk dicarikan sabu-sabu dan Saksi Asep menyanggupi permintaan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Asep untuk minta dicarikan sabu-sabu dan Saksi Asep menyanggupi permintaan Terdakwa. Kemudian pada pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan (DPO) untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi Asep;
- Bahwa benar Selanjutnya kira-kira pukul 16.00 wib Saksi Asep menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu sudah ada dan meminta Terdakwa untuk mengambil ke rumah Saksi Asep yang terletak di Kp. Jampang Gg. Baiturohman Rt. 003 Rw. 002 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor namun karena saat itu Terdakwa tidak ada kendaraan untuk pergi ke rumah Saksi Asep maka Terdakwa menyampaikan akan mengambil sabu-sabu pesanan Sdr. Iwan pada esok hari sehingga sabu-sabu pesanan Sdr. Iwan (DPO) masih di pegang oleh Saksi Asep;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa di datangi oleh Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bogor saat itu Terdakwa di pertemuan dengan Saksi Asep serta di perlihatkan barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu di bungkus plastic bening. Saat itu Terdakwa mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di rumah Saksi Asep merupakan pesanan Sdr. Iwan (DPO) yang di pesan Terdakwa kepada Saksi Asep. Selanjutnya Terdakwa serta Saksi Asep di bawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 kali memesan sabu-sabu dari Saksi Asep.

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana No.394/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu selain itu tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan medis ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke atau kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa ARI Bin MUHAMAD NUR yang identitas selengkapnya telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terbukti ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum,

Menimbang, bahwa unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum “ mengandung arti bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal, melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku dimasyarakat (melawan hukum dalam arti materil);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa saat Terdakwa ditangkap telah menyimpan narkotika jenis sabhu dan Terdakwa sendiri mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabhu tersebut ;

Dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas bersifat alternative yang berarti bahwa apabila salah satu elemen atau keadaan unsur sudah terbukti maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur tersebut terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta yaitu pada awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Kp. Tapos Tengah Rt. 003 Rw. 006 Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor di hubungi melalui handphone oleh Sdr. Iwan (DPO) saat itu Sdr. Iwan (DPO) memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan sedang tidak mempunyai sabu-sabu lalu Sdr. Iwan (DPO) meminta tolong kepada Saksi Asep untuk dicarikan sabu-sabu dan Saksi Asep menyanggupi permintaan tersebut, selanjutnya pada pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Asep untuk minta dicarikan sabu-sabu dan Saksi Asep menyanggupi permintaan Terdakwa. Kemudian pada pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan (DPO) untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi Asep. Selanjutnya kira-kira pukul 16.00 wib Saksi Asep menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu sudah ada dan meminta Terdakwa untuk mengambil ke rumah Saksi Asep yang terletak di Kp. Jampang Gg. Baiturohman Rt. 003 Rw. 002 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor namun karena saat itu Terdakwa tidak ada kendaraan untuk pergi ke rumah Saksi Asep maka Terdakwa menyampaikan akan mengambil sabu-sabu pesanan Sdr. Iwan pada esok hari sehingga sabu-sabu pesanan Sdr. Iwan (DPO) masih di pegang oleh Saksi Asep.

Bahwa sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa di datangi oleh Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bogor saat itu Terdakwa di pertemukan dengan Saksi Asep serta di perlihatkan barang bukti berupa 1 buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu di bungkus plastic bening. Saat itu Terdakwa mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di rumah Saksi Asep merupakan pesanan Sdr. Iwan (DPO) yang di pesan Terdakwa kepada Saksi Asep.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris sesuai dengan Surat Nomor : PL175CF/VI/2021/Psat Laboratorium Narkotikatanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana No.394/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti :

- 1 (satu) buah bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan :
 - Kristal warna putih
 - Berat Netto awal : 0,2903 gr

Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dihadapan persidangan Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, selain itu tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan medis ataupun pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, sesuai pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dari Terdakwa sifatnya hanya Permohonan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana No.394/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih Berat Netto awal : 0,2903 gr 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Gold No. Imei 866156041282735 no sim card : 081327288199, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Psikotropika ;
- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangkan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI Bin MUHAMMAD NUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Gold No. Imei 866156041282735 no sim card : 081327288199;Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Rabu**, tanggal **3-11-2021** oleh kami, ZULKARNAEN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, SH.MHum., AMRAN S, HERMAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh YUSSY SRI NURAMELIA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., MHum

Zulkarnaen, S.H.

Amran S, Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)